



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Setio Aji Sunyoto, bertempat tinggal di Jl. Sarimun, Rt 004/rw 003, Kel/desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Beji, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Adriano,S.H,M.H,Hadi Apri Handoko, Advokat yang berkantor di Citra Garden,Cluster Fiorenza,Blok F Nomor 19 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28-4-2022, sebagai Penggugat

**Lawan**

Andy Prasetya, bertempat tinggal di Perum Bunga Residence Aa 08 Kebalenan Banyuwangi, Jawa Timur, Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Tergugat I

Bambang Firdaus, bertempat tinggal di Jl. Gandaria I/17 Rt. 10 Rw. 02 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kel. Jagakarsa, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai Tergugat II

Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, tempat kedudukan Jl. Mawar Nomor 12 Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Songgokerto, Batu, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

Ahli Waris Alm. Afnan Thoyib : 1) Yeni Riristiati; 2) Dian Kartikawati; 3) Muhamad Taruno Basuki, bertempat tinggal di Dusun Sekar Putih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Pendem, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Oktober-November 2017 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat I sebidang tanah yang hendak dijualnya kepada Penggugat;
2. Bahwa tanah yang ditawarkan hendak dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat dimaksud merupakan tanah sawah yang terletak di Kota Batu, Kecamatan Junrejo, Desa Pendem sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00012 Desa Pendem, Surat Ukur No. 00068/Pendem/2016 tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, seluas 1.524 M2 tertulis atas nama ANDY PRASETYA, yakni Tergugat I sendiri; (Bukti P-1: SHM No. 00012 Desa Pendem)

3. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat I melakukan tawar-menawar dan melihat-lihat tanah yang hendak dijual, pada akhirnya disepakati harga jual beli tanah dimaksud sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) termasuk pajak-pajak dan biaya balik nama, lengkap dengan biaya Notaris-PPAT, dimana pembayaran atas harga jual beli tersebut dilakukan secara bertahap;
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut di atas, selanjutnya Penggugat diajak oleh Tergugat I ke Kantor Notaris-PPAT ANIEK YULAICHAH, SH untuk dibuatkan Akta PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Akta KUASA yang kesemuanya tertanggal 11 November 2017; (Bukti P-2: Akta PPJB, dan Bukti P-3: Akta KUASA)
5. Bahwa berkaitan dengan proses jual beli tanah tersebut, maka terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah dimaksud telah pula dilakukan pengecekan di Kantor Tergugat III yakni Kantor Pertanahan Kota Batu pada tanggal 13/11/2017 jam 09.51 WIB, yang hasilnya tidak ada masalah “telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Batu” ; (mohon periksa Bukti P-1: SHM No. 00012 Desa Pendem, ditandai dengan stabilo)
6. Bahwa terhadap harga jual beli tanah yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas telah pula dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat I yang rinciannya sebagai berikut :
  - Tanggal 08 Nopember 2017, sebesar Rp. 350.000.000,- ;
  - Tanggal 11 Nopember 2017, sebesar Rp. 325.000.000,- ;
  - Tanggal 14 Agustus 2018, sebesar Rp. 100.000.000,- (Rp. 90.000.000,- + Rp. 10.000.000,-) .Sehingga per tanggal 14 Agustus 2018 totalnya adalah sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pembayaran mana telah diterima oleh Tergugat I dengan baik; (Bukti P-4 a; Bukti P-4 b; Bukti P-4 c; dan Bukti P-4 d : Kwitansi-kwitansi bukti pembayaran. Mohon periksa juga Bukti P-7 yang telah diberi tanda stabilo)
7. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan proses jual beli tanah itu pula, pada Kantor Notaris-PPAT yang sama telah dibuatkan Akta PERJANJIAN PENGOSONGAN LAHAN tanggal 14 September 2018; (Bukti P-5)
8. Bahwa untuk kepentingan balik nama atas SHM No. 00012 Desa Pendem dimaksud, semua persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Pencabutan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat termasuk pembayaran tahap akhir / pelunasan yang telah dipersiapkan dan pembubuhan tanda tangan pada blanko Akta Jual Beli (AJB) oleh Penggugat dan Tergugat I, serta telah pula diserahkan kepada Notaris-PPAT ANIEK YULAICHAH, SH untuk diurus lebih lanjut ke Kantor Pertanahan Kota Batu;

9. Bahwa selanjutnya pada saat Penggugat akan melakukan pembayaran tahap akhir / pelunasan (total pembayaran menjadi Rp.1.000.000.000,-), tiba-tiba Notaris-PPAT ANIEK YULAICHAH, SH memberitahukan bahwa ada perintah blokir dari Tergugat III atas tanah sebagaimana SHM No. 00012 Desa Pendem dimaksud, dan proses balik nama tidak dapat dilakukan, yang oleh karenanya Penggugat pun tidak dapat melakukan pembayaran tahap akhir tersebut;
10. Bahwa kekurangan pembayaran terakhir tersebut sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa atas pemblokiran oleh Tergugat III tersebut, Penggugat berupaya mencari tahu dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pemblokiran tersebut atas permintaan Tergugat II yang mengaku sebagai pemilik tanah dimaksud;
  - 2) Bahwa dasar Tergugat II mengaku tanah tersebut miliknya, adalah Akta Jual Beli (AJB) No. 80/Junrejo/II/1995 tanggal 04 Februari 1995 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Junrejo yakni Drs. Suprpto; (Bukti P-6)
  - 3) Bahwa dalam akta jual beli tanah sebagaimana AJB No. 80/Junrejo/II/1995 tanggal 04 Februari 1995 tertera bahwa jual beli dimaksud dilakukan atas sebidang tanah Milik Adat sebagaimana Buku Letter C No. 1676 Desa Pendem Persil No. 15 Kelas S. II seluas 1750 M2, antara Tergugat II yakni BAMBANG FIRDAUS selaku Pembeli dengan AFNAN THOYIB selaku penjual; (mohon periksa Bukti P-6 yang telah ditandai dengan stabilo)
12. Bahwa AJB No. 80/Junrejo/II/1995 tanggal 04 Februari 1995 yang memperjual belikan sebidang tanah Milik Adat atas dasar Buku Letter C No. 1676 Desa Pendem Persil No. 15 Kelas S. II dimaksud secara formil menunjukkan bahwa tanah tersebut belum dikonversikan menjadi hak milik yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batu dan belum bersertipikat, padahal tanah tersebut telah bersertipikat dan bahkan menurut Tergugat II sendiri (sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang perkara No. 525/Pid.B/2019/PN.Mlg : Bukti P-7) terhadap tanah tersebut sebelumnya telah bersertipikat yakni SHM No. 00012 Desa

Halaman 3 dari 9 Penetapan Pencabutan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendem, sejak tahun 1981 (atau tepatnya tanggal 16 Februari 1981, yang ketika itu masih atas nama AFNAN THOYIB);

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, jual beli sebagaimana AJB No. 80/Junrejo/II/1995 tanggal 04 Februari 1995 antara Tergugat II (BAMBANG FIRDAUS) dengan AFNAN THOYIB tersebut tidak didasarkan pada alas hak dan obyek formil yang benar, serta melanggar prosedur jual beli tanah yang telah bersertipikat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karenanya jual beli sebagaimana AJB No. 80/Junrejo/II/1995 tanggal 04 Februari 1995 dimaksud, batal demi hukum;
14. Bahwa disamping itu berdasarkan fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 525/Pid.B/2019/PN. Mlg tanggal 16 Desember 2019 (Bukti P-7), bahwa Tergugat I membaliknamakan sertifikat dimaksud menjadi langsung atas nama Tergugat I (ANDY PRASETYA) adalah atas perintah (suruhan) Tergugat II untuk menghindari pembayaran pajak dua kali apabila diatasnamakan Tergugat II terlebih dahulu baru kemudian diatasnamakan Tergugat I;
15. Bahwa setelah terbit sertipikat SHM atas nama Tergugat I, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat I memanfaatkan sertipikat dimaksud sebagai jaminan hutang pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR); (mohon periksa Bukti P-1 dan Bukti P-7 yang telah diberi tanda stabilo);
16. Bahwa ketika SHM dimaksud dijaminakan pada BPR Wingsati Bekasi, SHM No. 00012 Desa Pendem atas nama Tergugat I tersebut hilang, dan Tergugat II kembali menyuruh Tergugat I untuk mengurusnya, yang selanjutnya Tergugat I melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian dan mengurusnya ke Kantor Pertanahan Kota Batu, sehingga terbitlah sertipikat pengganti yakni Sertipikat Hak Milik No. 00012 Desa Pendem, Surat Ukur No. 00068/Pendem/2016 tanggal 13 Desember 2016, seluas 1.524 M2, dan tetap tertulis atas nama ANDY PRASETYA (Tergugat I) sebagaimana telah diuraikan dalam point ke-2 di atas;
17. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat pengganti yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00012 Desa Pendem, Surat Ukur No. 00068/Pendem/2016 tanggal 13 Desember 2016, seluas 1.524 M2 tertulis atas nama ANDY PRASETYA (Tergugat I) inilah yang dijual kepada Penggugat;
18. Bahwa proses jual beli tanah dan balik nama sertipikat dimaksud menjadi terhenti karena adanya blokir dari Tergugat III atas permintaan Tergugat II, padahal Tergugat I telah menerima pembayaran dari Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 9 Penetapan Pencabutan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga tanah yang telah disepakati sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimana proses jual beli dan balik nama tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa Notaris-PPAT ANIEK YULAICHAH, SH atas penunjukan Tergugat I;

19. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 525/Pid.B/2019/PN. Mlg tanggal 16 Desember 2019 (Bukti P-7), Tergugat I atas pelaporan Tergugat II telah dipidana karena telah memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik, dimana disatu sisi Tergugat I diperintah / disuruh oleh Tergugat II untuk membaliknamakan SHM No. 00012 Desa Pendem dimaksud, namun disisi yang lain atas pelaksanaan perintahnya itu Tergugat I justru dilaporkan oleh Tergugat II;
20. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam halaman 5 Berita Acara Sidang Perkara Nomor: 525/Pid.B/2019/PN. Mlg dimaksud, Tergugat I diizinkan untuk menjual tanah tersebut oleh Tergugat II. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi HILMI AMIRIR dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2016 Tergugat II pernah meminta kepada ibu saksi agar menjualkan tanah yang di Sekar Putih (letak tanah dimaksud berada di Dusun Sekar Putih, Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu), dimana keterangan saksi HILMI AMIRIR tersebut dalam persidangan telah dibenarkan oleh Tergugat I (mohon periksa juga Bukti P-7);
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 525/Pid.B/2019/PN. Mlg yang pada pokoknya disebutkan bahwa letak kesalahan Tergugat I adalah tidak memberi uang penjualan tanah dimaksud kepada Tergugat II;
22. Bahwa proses jual beli dan balik nama sertifikat atas tanah tersebut terhenti, bukan karena kehendak Penggugat;
23. Bahwa Penggugat sejak awal dengan itikad baik (karena ada penawaran dari Tergugat I tersebut) berniat untuk membeli tanah dimaksud, dan melalui perkara ini Penggugat akan menyelesaikan transaksi yang terhenti tersebut dengan melakukan pembayaran atas sisanya (pelunasan) yakni sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I untuk diberikan kepada Tergugat II, secara konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Malang;
24. Bahwa mengenai pembayaran dari Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I (sebesar Rp.775.000.000,-), dan tidak diberikan atau tidak dibagikan kepada Tergugat II, Penggugat tidak mengerti apapun soal itu.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Pencabutan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepatutnya pembayaran tersebut sah dan mengikat baik terhadap Tergugat I sendiri maupun Tergugat II;

25. Bahwa Tergugat III yang bertindak atas nama Negara, semestinya harus menjamin bahwa apa yang tertera / tertulis didalam Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional / BPN) Kota Batu adalah benar adanya, termasuk siapa pemilik sebidang tanah sebagaimana SHM dimaksud, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim bahwa tanah tersebut adalah bukan milik orang yang namanya tertera / tertulis dalam SHM dimaksud. Apalagi sebelum dilakukan transaksi secara resmi terhadap tanah sebagaimana SHM dimaksud telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada Kantor Pertanahan Kota Batu atas semua kebenaran yang tertera / tertulis dalam Sertipikat Hak Milik tersebut;
26. Bahwa oleh karenanya berkaitan dengan hal tersebut di atas, sepatutnya Pengadilan Negeri Malang memerintahkan Tergugat III untuk membuka blokir sehingga Penggugat dapat mengajukan proses balik nama atas tanah sebagaimana SHM No. 00012 Desa Pendem dimaksud;
27. Bahwa berkaitan dengan dan oleh karena AFNAN THOYIB telah meninggal dunia, maka Penggugat menyertakan ahli warisnya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, agar Ahli Waris Almarhum AFNAN THOYIB (YENI RIRISTIATI, DIAN KARTIKAWATI dan MUHAMAD TARUNO BASUKI) mengetahui dan mematuhi putusan pengadilan nantinya.

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 80/Junrejo/II/1995 tanggal 04 Februari 1995 atas sebidang tanah Milik Adat sebagaimana Buku Letter C No. 1676 Desa Pendem Persil No. 15 Kelas S. II seluas 1750 M2, antara Tergugat II / BAMBANG FIRDAUS selaku Pembeli dengan AFNAN THOYIB selaku penjual, yang dibuat dihadapan Drs. Suprpto PPAT Camat Junrejo Kota Batu, batal demi hukum;
- 3) Menyatakan sah dan mengikat :
  - Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor: 5 tanggal 11 Nopember 2017;
  - Akta KUASA, Nomor: 6 tanggal 11 Nopember 2017;
  - Akta Perjanjian Pengosongan Lahan, Nomor: 8 tanggal 14 September 2018;

Kesemuanya dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris-PPAT ANIEK YULAICHAH, SH;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Pencabutan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan sah dan mengikat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II pembayaran sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat I;
- 5) Memerintahkan Penggugat melakukan pembayaran atas sisa pembayaran yang terhenti sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan kepada Tergugat I untuk diserahkan pada Tergugat II, secara konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Malang;
- 6) Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan proses jual beli dan balik nama tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00012 Desa Pendem, Surat Ukur No. 00068/Pendem/2016 tanggal 13 Desember 2016, seluas 1.524 M2 tertulis atas nama ANDY PRASETYA, menjadi atas nama Penggugat;
- 7) Memerintahkan Tergugat I untuk membantu Penggugat dalam melakukan proses jual beli dan balik nama tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00012 Desa Pendem tersebut;
- 8) Memerintahkan Tergugat III untuk membuka blokir atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00012 Desa Pendem, Surat Ukur No. 00068/Pendem/2016 tanggal 13 Desember 2016, seluas 1.524 M2 tertulis atas nama ANDY PRASETYA, agar Penggugat dapat mengajukan/melanjutkan proses balik nama;
- 9) Memerintahkan Turut Tergugat agar mematuhi putusan ini;
- 10) Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang didasarkan pada keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya, Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan. Sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan;;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Kuasa Penggugat menyampaikan hendak mengajukan pencabutan gugatan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv bahwa Kuasa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Turut tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Turut Tergugat menyampaikan jawabannya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Pencabutan Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 272 Rv bahwa *pencabutan dilakukan secara pribadi ataupun oleh kuasanya yang sah, dan pemohon pencabutan dihukum untuk membayar biaya perkara;*

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formalitas telah terpenuhi oleh Kuasa Penggugat yaitu diajukan sebelum acara jawaban dan diajukan oleh Kuasa Penggugat yang sah, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Majelis Hakim, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 12 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Rita Purnamasari, SH., . Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.II, Tergugat III, Turut Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat I

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Silvy Terry, S.H

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Rita Purnamasari, SH.

**Perincian biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- A T K	: Rp. 75.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 18.000,-
- PNPB	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 599.000,-
Jumlah	: Rp 792.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)